



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 625/2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 6  
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengantar dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 065/BUK/2022 tanggal 6 April 2022 tentang usulan nama-nama pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.800/3094/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Bupati 6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022.

  Pasal I. ↓

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H




BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 625 / 2022  
TANGGAL : 4 April 2022 M  
2 Ramadhan 1443 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. Tri Kurnia Pembina Utama Muda/IVc NIP.19680417 199103 1 002	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Ramadhanizar, A.Md Penata Muda /IIIa NIP.19850312 201003 2 002	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
MURSIL  
